



BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA

INSTRUKSI BUPATI MIMIKA  
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

LARANGAN KELUAR DAERAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA  
PEMERIKSAAN TIM BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BUPATI MIMIKA,

Dalam rangka kelancaran pemeriksaan terinci terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari kerja, maka di **Instruksikan** :

Kepada : Seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.

**Untuk** :

KESATU : Dilarang melakukan perjalanan dinas ataupun kegiatan lainnya keluar daerah selama pemeriksaan terinci terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

KEDUA : Pemeriksaan terinci sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlangsung dari tanggal 12 April – 12 Mei 2021;

KETIGA : Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan tugas keluar daerah yang bersifat penting harus mendapat ijin dari Bupati;

KEEMPAT : Pelaksanaan Instruksi ini menjadi tanggungjawab masing - masing Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mimika;

KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku pada Tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Timika  
Pada tanggal, 9 April 2021

